



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NASIHIN Bin ABDUL ROHMAN
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /16 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mojo Kulon, RT 003, RW 006, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasihin Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;

Terdakwa Nasihin Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;

Terdakwa Nasihin Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;

Terdakwa Nasihin Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;

Terdakwa Nasihin Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. SARYOKO, S.H.,M.H., dkk, Advokad/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn, tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasihin Bin Abdul Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol AD-3816-BDE, beserta STNK dengan atas nama SUTANI alamat Ngrombo Rt. 11/Rw. 02, Ngrombo, Tangen, Sragen;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Nasihin Bin Abdul Rohman** pada hari Minggu tanggal **12** bulan **Maret** tahun **2023** sekira pukul **17.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Maret** tahun **2023** atau setidaknya pada tahun **2023**, bertempat di pinggir jalan tepatnya **Kampung Teguhan, RT 005, RW 002, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari **Minggu** tanggal **12 Maret 2023** sekira pukul **13.00 WIB** Terdakwa Nasihin Bin Abdul Rohman pergi ke **samping Alfamart yang berada di Kampung Teguhan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Endah (orang yang tidak diketahui identitasnya) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Kenci (orang yang tidak diketahui**



identitasnya). Kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, Kenci memberitahukan dan menunjukkan kepada Terdakwa tempat penyimpanan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditutupi batu dan berada di bawah tiang listrik di seberang jalan sebelah timur Alfamart Teguhan. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu lalu menyimpannya kembali di bawah pohon talok belakang pabrik gula Mojo Kabupaten Sragen. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu untuk Terdakwa serahkan kembali kepada seseorang yang bernama Endah dengan janji bertemu di pinggir jalan tepatnya Kampung Teguhan, RT 005, RW 002, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Setelah tiba di pinggir jalan Kampung Teguhan dan beberapa saat menunggu kedatangan Endah, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Sragen langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 832/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023**, menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:

BB-1856/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan **berat bersih awal 0,16050 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan **berat bersih akhir menjadi 0,15476 gram**, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut **POSITIF narkoba dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

- Bahwa Terdakwa **dalam membeli atau menerima narkoba golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Nasihin Bin Abdul Rohman** pada hari Minggu tanggal **12 bulan Maret tahun 2023** sekira pukul **17.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Maret tahun 2023** atau setidaknya pada tahun **2023**, bertempat di pinggir jalan tepatnya **Kampung Teguhan, RT 005, RW 002, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari **Minggu tanggal 12 Maret 2023** sekira pukul **17.00 WIB** Terdakwa **Nasihin Bin Abdul Rohman** mengambil **1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah pohon talok belakang pabrik gula Mojo Kabupaten Sragen** untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama **Endah (orang yang tidak diketahui identitasnya)** dengan janji bertemu di pinggir jalan tepatnya **Kampung Teguhan, RT 005, RW 002, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen**. Setelah tiba di pinggir jalan Kampung Teguhan dan beberapa saat menunggu kedatangan Endah, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Sragen langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang berupa **1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam**;
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 832/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023**, menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: **BB-1856/2023/NNF** berupa **1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih awal 0,16050 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat bersih akhir menjadi 0,15476 gram, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut POSITIF narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **dalam memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. TONI WIDIATMOKO dan Sdr. DIAN TRI WAHYUDI, dan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya Kp. Teguhan RT005, RW002, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen ;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, Uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam No.Pol.terpasang: AD-3816-BDE, beserta STNK dengan atas nama SUTINI Alamat Ngrombo Rt.11/Rw.02, Ngrombo, Tangen, Sragen;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa membenarkan barang bukti yang adalah miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 16.00 Wib anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah lapangan Plumbungan tepatnya di pinggir jalan tepatnya Kp.Teguhan RT005, RW002, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen akan dijadikan untuk transaksi Narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan disekitar Lapangan Plumbungan kemudian saksi bersama rekan saksi Sdr. TONI WIDIATMOKO dan Sdr. DIAN TRI WAHYUDI mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. terpasang: AD-3816-BDE sambil bermain hand phone, kemudian kita dekati dan kita lakukan pengeledahan seorang laki laki yang diketahui bernama Terdakwa NASIHIN Bin ABDUL ROHMAN setelah itu salah satu rekan saksi meminta bantuan saksi Warga setempat, setelah saksi warga setempat datang mengaku bernama Sdr. SUTORO kemudian kanit Opsnal IPDA SRIYADI S.H., menjelaskan kepada saksi warga tersebut bahwasanya kita dari Sat Narkoba Polres Sragen telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa NASIHIN Bin ABDUL ROHMAN dicurigai membawa atau menyimpan narkoba, selanjutnya dengan disaksikan saksi warga setempat tersebut di lakukan pengeledahan badan dalam pengeledahan badan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu, yang disimpan di dalam saku celana pendek terdakwa warna hitam sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya kanit Opsnal IPDA SRIYADI, S.H., mengintrograsi Terdakwa sambil menunjukan barang bukti dan terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah shabu yang terdakwa beli dari Sdr. KENCI, shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdri. ENDAH ;
- Bahwa sdr. ENDAH memesan shabu kepada terdakwa, dan menyerahkan uang kepada terdakwa secara langsung sejumlah RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan shabu kepada sdr. KENCI melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. KENCI pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, untuk memesan shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu pesanan dari Endah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Kenci, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut, Kenci memberitahukan dan menunjukkan kepada Terdakwa tempat penyimpanan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang ditutupi batu dan berada di bawah tiang listrik di seberang jalan sebelah timur Alfamart Teguhan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari Endah akan tetapi terdakwa sudah mendapatkan upah dari Kenci sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti sepeda motor Honda beat warna Hitam No.Pol.terpasang: AD-3816-BDE tersebut bukan milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. SUTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan tepatnya Kp. Teguhan RT005, RW002, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen;
 - Bahwa pada saat kejadian penangkapan saksi berada di pinggir jalan, kemudian saksi dimintai bantuan sebagai Saksi oleh petugas polisi, ditempat kejadian saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan oleh petugas, kemudian saksi diberitahu oleh petugas polisi diketahui bernama Terdakwa NASIHIN Bin ABDUL ROHMAN;
 - Bahwa pada saat penangkapan Petugas polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam;
 - Bahwa saat di introgasi petugas, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa naik sepeda motor
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Di pinggir jalan tepatnya Kp.Teguhan RT005, RW002, Kec Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya Kp.Teguhan RT005, RW002, Kec Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen dan posisi terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda beat milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah, polisi menemukan barang berupa 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan ;

- Bahwa selain shabu tersebut petugas polisi juga menyita hand phone terdakwa yang pada saat itu terdakwa pegang;
- Bahwa 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut milik teman terdakwa yang bernama Sdri. ENDAH yang beralamat di Gondang, Sragen karena terdakwa hanya dimintai tolong untuk mencarikan barang shabu;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib awalnya terdakwa ditelephone lewat whatsapp Sdri ENDAH dengan nomor 088980761230 dengan isi percakapan "kak tulung golekne (shabu) (kak tolong carikan (shabu) lalu terdakwa jawab " iya nek ono tak kabari (iya kalau ada saya kabari)", duit"e kekno aku disik masalahe aku ora tahu jupuk ngono kui (shabu)(uang kasihkan saya dulu masalahnya saya tidak pernah ambil barang (shabu), kemudian dijawab oleh Sdri. ENDAH" yaudah kamu kesini ketemuan di ruko daerah trowong pasar bunder "kemudian terdakwa jawab " iya saya kesitu" setelah itu terdakwa menuju sendiri ke lokasi tersebut setelah ketemu dengan Sdri. ENDAH lalu Sdri. ENDAH memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa terima lalu terdakwa bilang ke Sdri. ENDAH nanti kalau barang (shabu) sudah saya kabari" dijawab oleh Sdri. ENDAH " YA iki aku tak dolan disik " (iya ini saya tak main dulu) setelah itu Sdri. ENDAH pergi selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. KENCI yang beralamatkan di daerah Masaran, Kab. Sragen dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ketemuan atau COD;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar 10.00 wib terdakwa telepon Sdr. KENCI melalui aplikasi whatsapp Nomor 0821-3950-6686 dan terdakwa mengatakan akan membeli setengah (shabu) kemudian Sdr.KENCI menjawab nanti akan memberikan kabar setelah itu sekitar pukul 13.00 wib Sdr. KENCI menelpon terdakwa lewat whatsapp mengatakan bahwa barang sudah siap dan mengajak ketemuan di teguhan samping Alfamart, lalu terdakwa menjawab "iya otewe", kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



menuju lokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi Sdr. KENCI sudah menunggu kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KENCI dan setelah diterima, Sdr. KENCI memberikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ke terdakwa bilang kepada terdakwa untuk beli rokok, selanjutnya Sdr. KENCI memberitahu bahwa barang (shabu) ada di seberang jalan sebelah timur Alfamart Teguhan dibawah tiang listrik ditutupi batu lalu terdakwa berjalan kaki menuju lokasi barang (shabu) tersebut setelah itu terdakwa mencari barang tersebut dan ketemu ketemu ada 1 (satu) paket dilakban warna hitam yang terdakwa yakin itu adalah shabu kemudian terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggenggam shabu tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor menuju lapangan Plumbungan setelah sampai di lapangan Plumbungan Terdakwa berhenti dipinggir lapangan dengan posisi mesin sepeda motor Terdakwa matikan lalu Terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil menunggu teman Terdakwa Sdr. ENDAH yang akan mengambil shabu tersebut lalu 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam Terdakwa simpan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa main handphone selang beberapa menit Terdakwa didatangi beberapa petugas polisi sat narkoba polres Sragen yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk terdakwa berikan kepada teman terdakwa yaitu Sdri. ENDAH karena terdakwa hanya diminta tolong Sdri. ENDAH untuk mencarikan shabu;
- Bahwa benar barang bukti: 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam No.Pol. terpasang: AD-3816-BDE ,beserta STNK dengan atas nama SUTINI Alamat Ngrombo RT11, RW02, Ngrombo, Tangen, Sragen, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan uang tunai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah barang yang disita oleh petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah sejak bulan Januari tahun 2023 dan terakhir kali makai shabu pada pertengahan Februari 2023;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam No.Pol. terpasang: AD-3816-BDE ,beserta STNK dengan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTINI Alamat Ngrombo RT11, RW02, Ngrombo, Tangen, Sragen tersebut bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 382/NNF/2023 dari POLDA JAWA TENGAH, bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan berat bersih 0,15476 gram;
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi terpasang AD-3816-BDE, beserta STNK dengan atas nama SUTINI Alamat Ngrombo Rt11/Rw02, Ngrombo, Tangen, Sragen;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Uang Tunai Rp20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebagai upah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 832/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-1856/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16050 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa BB-1856/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan test penyaring urine narkoba nomor R/0011/III/KES.12/2023/Urkes tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI BUDIYONO,A.Md Kep. Anggota urusan kesehatan/klinik Bhayangkara rawat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kepolisian Resor Sragen dengan hasil pemeriksaan test penyaringan urine milik Terdakwa Nasihin Bin Abdul Rohman tersebut POSITIF mengandung Methamfetamina, Amfetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Di pinggir jalan tepatnya Kp.Teguhan RT005, RW002, Kec Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya Kp.Teguhan RT005, RW002, Kec Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen dan posisi terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda beat milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah, polisi menemukan barang berupa 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa selain shabu tersebut petugas polisi juga menyita hand phone terdakwa yang pada saat itu terdakwa pegang;
- Bahwa 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut milik teman terdakwa yang bernama Sdri. ENDAH yang beralamat di Gondang, Sragen karena terdakwa hanya dimintai tolong untuk mencarikan barang shabu;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib awalnya terdakwa ditelephone lewat whatsapp Sdri ENDAH dengan nomor 088980761230 dengan isi percakapan "kak tulung golekne (shabu) (kak tolong carikan (shabu) lalu terdakwa jawab " iya nek ono tak kabari (iya kalau ada saya kabari)", duit"e kekno aku disik masalahe aku ora tahu jupuk ngono kui (shabu)(uang kasihkan saya dulu masalahnya saya tidak pernah ambil barang (shabu), kemudian dijawab oleh Sdri. ENDAH" yaudah kamu kesini ketemuan di ruko daerah trowong pasar bunder "kemudian terdakwa jawab " iya saya kesitu" setelah itu terdakwa menuju sendiri ke lokasi tersebut setelah ketemu dengan Sdri. ENDAH lalu Sdri. ENDAH memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima lalu terdakwa bilang ke Sdri. ENDAH nanti kalau barang (shabu) sudah saya kabari" dijawab oleh Sdri. ENDAH " YA iki aku tak dolan disik " (iya ini saya tak main dulu) setelah itu Sdri. ENDAH pergi selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. KENCI yang beralamatkan di daerah Masaran, Kab. Sragen dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ketemuan atau COD;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar 10.00 wib terdakwa telepon Sdr. KENCI melalui aplikasi whatsapp Nomor 0821-3950-6686 dan terdakwa mengatakan akan membeli setengah (shabu) kemudian Sdr.KENCI menjawab nanti akan memberikan kabar setelah itu sekitar pukul 13.00 wib Sdr. KENCI menelpon terdakwa lewat whatsapp mengatakan bahwa barang sudah siap dan mengajak ketemuan di teguhan samping Alfamart, lalu terdakwa menjawab "iya otewe", kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi Sdr. KENCI sudah menunggu kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KENCI dan setelah diterima, Sdr. KENCI memberikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ke terdaakwa bilang kepada terdakwa untuk beli rokok, selanjutnya Sdr. KENCI memberitahu bahwa barang (shabu) ada di seberang jalan sebelah timur Alfamart Teguhan dibawah tiang listrik ditutupi batu lalu terdakwa berjalan kaki menuju lokasi barang (shabu) tersebut setelah itu terdakwa mencari barang tersebut dan ketemu ketemu ada 1 (satu) paket dilakban warna hitam yang terdakwa yakin itu adalah shabu kemudian terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggenggam shabu tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor menuju lapangan Plumbungan setelah sampai di lapangan Plumbungan Terdakwa berhenti dipinggir lapangan dengan posisi mesin sepeda motor Terdakwa matikan lalu Terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil menunggu teman Terdakwa Sdr. ENDAH yang akan mengambil shabu tersebut lalu 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam Terdakwa simpan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa main handphone selang beberapa menit Terdakwa didatangi beberapa petugas polisi sat narkoba polres Sragen yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk terdakwa berikan kepada teman terdakwa yaitu Sdri. ENDAH karena terdaakwa hanya dimintai tolong Sdri. ENDAH untuk mencarikan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama NASIHIN Bin ABDUL ROHMAN adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum tersebut terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Di pinggir jalan tepatnya Kp.Teguhan RT005, RW002, Kec Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab.Sragen, kemudian polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib awalnya terdakwa ditelephone lewat whatsapp Sdri ENDAH dengan nomor 088980761230 dengan isi percakapan "kak tulong golekne (shabu) (kak tolong carikan (shabu) lalu terdakwa jawab " iya nek ono tak kabari (iya kalau ada saya kabari)", "duite kekno aku disik masalahe aku ora tahu jupuk ngono kui (shabu)" (uang kasihkan saya dulu masalahnya saya tidak pernah ambil barang (shabu), kemudian dijawab oleh Sdri. ENDAH "yaudah kamu kesini ketemuan di ruko daerah trowong pasar bunder" kemudian terdakwa jawab "iya saya kesitu" setelah itu terdakwa menuju sendiri ke lokasi tersebut setelah ketemu dengan Sdri. ENDAH lalu Sdri. ENDAH memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa terima lalu terdakwa bilang ke Sdri. ENDAH nanti kalau barang (shabu) sudah saya kabari" dijawab oleh Sdri. ENDAH " YA iki aku tak dolan disik " (iya ini saya tak main dulu) setelah itu Sdri. ENDAH pergi selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar 10.00 wib terdakwa menelepon Sdr. KENCI melalui aplikasi whatsapp pada Nomor 0821-3950-6686 dan terdakwa mengatakan akan membeli setengah (shabu) kemudian Sdr.KENCI menjawab nanti akan memberikan kabar setelah itu sekitar pukul 13.00 wib Sdr. KENCI menelpon terdakwa lewat whatsapp mengatakan bahwa barang sudah siap dan mengajak ketemuan di teguhan samping Alfamart, lalu terdakwa menjawab "iya otewe", kemudian terdakwa menuju lokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi Sdr. KENCI sudah menunggu kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KENCI dan setelah diterima, Sdr. KENCI memberikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ke terdakwa bilang kepada terdakwa untuk beli rokok, selanjutnya Sdr. KENCI memberitahu bahwa barang (shabu) ada di seberang jalan sebelah timur Alfamart Teguhan dibawah tiang listrik ditutupi batu lalu terdakwa berjalan kaki menuju lokasi barang (shabu) tersebut setelah itu terdakwa mencari barang tersebut dan ketemu ketemu ada 1 (satu) paket dilakban warna hitam yang terdakwa yakin itu adalah shabu kemudian terdakwa mengambil dan menggenggam shabu tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju lapangan Plumbungan dan setelah sampai di lapangan Plumbungan Terdakwa berhenti dipinggir lapangan dengan posisi mesin sepeda motor Terdakwa matikan lalu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil menunggu teman Terdakwa Sdr. ENDAH yang akan mengambil shabu tersebut lalu 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam Terdakwa simpan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, kemudian pada saat Terdakwa main handphone selang beberapa menit Terdakwa didatangi beberapa petugas polisi dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, shabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama sdr. ENDAH yang beralamat di Gondang, Sragen dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah terdakwa hanya dimintai tolong sdr. ENDAH untuk mencari barang shabu, terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdr. ENDAH, akan tetapi pada saat terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KENCI, Sdr. KENCI memberikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 832/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T. , EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-1856/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16050 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa BB-1856/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, maka benar bahwa shabu yang disimpan terdakwa didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa tersebut merupakan narkotika, dan oleh karena shabu tersebut dikehendaki oleh terdakwa dan sengaja dibeli oleh terdakwa dari sdr. KENCI (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. ENDAH karena merupakan pesanan dari Sdr. ENDAH dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut juga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Sdr.ENDAH sehingga shabu tersebut adalah milik Sdr. ENDAH, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menyimpan atau menguasai shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut dan tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium akan tetapi untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. ENDAH sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyimpan atau menguasai shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Shabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 382/NNF/2023 dari POLDA JAWA TENGAH, bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan berat bersih 0,15476 gram, yang merupakan Narkotika yang dilarang peredarannya, dan 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa, yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi terpasang AD-3816-BDE, beserta STNK dengan atas nama SUTINI Alamat Ngrombo Rt11/Rw02, Ngrombo, Tangen, Sragen dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba, padahal sangat membahayakan bagi setiap orang yang memakainya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASIHIN Bin ABDUL ROHMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lempat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol AD-3816-BDE, beserta STNK dengan atas nama SUTANI alamat Ngrombo Rt. 11/Rw. 02, Ngrombo, Tangen, Sragen;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa,;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., Yunita Hendarwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Mujib Syaris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn, tanggal 25 Mei 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgn